

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
DENGAN
BPS KABUPATEN MALANG
TENTANG
KERJA SAMA PENYEDIAAN KONTEN PUBLIKASI DIGITAL DAN
KANAL SOSIALISASI PROGRAM
MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
NO : B - /RRI-Mlg/KJM.02.04/02/2026
NO : 002/35070/MOU/HK.610/2026

Pada hari ini Kamis, Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di RRI Malang, yang bertanda tangan dibawah ini masing –masing sebagai berikut :

- 1. ERNY FATMA SETYOHARINI** : Kepala BPS Kabupaten Malang, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor : 1027019/KPG Tahun 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama BPS Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Raya Jatirejoyoso No.1A Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- 2. DIANA RUSNAWATI** : Kepala LPP RRI Malang, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 3405 tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Tanggal 18 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Malang, berkedudukan di Jalan Candi Panggung Nomor 58 Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri sebagai pihak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang jasa dan industri penyiaran radio, berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan beberapa aspek kegiatan yaitu memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio seluruh wilayah NKRI;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas siaran dan informasi untuk mendukung program diseminasi kebijakan publik, pelayanan informasi kepada masyarakat, serta perluasan jangkauan sosialisasi program-program strategis, para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling memberi manfaat dan nilai tambah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 1

NAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Para pihak telah sepakat bekerjasama dalam kegiatan :

1. Siaran Radio berupa Wawancara, Dialog Interaktif, maupun Info Terkini di program LPP RRI Malang di Wilayah Malang Raya.
2. Kegiatan kerja sama ini dilaksanakan selama jangka waktu yang disepakati bersama, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama ini sampai dengan berakhirnya masa siar yang telah ditetapkan.
3. Penggunaan fasilitas penyiaran (studio, ruang produksi) dan waktu siaran komersial untuk kepentingan promosi, publikasi, atau kegiatan akademik berbayar dilaksanakan melalui mekanisme PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan LPP RRI. Pelaksanaan teknis dari setiap kegiatan PNBPN diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) turunan yang terpisah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4. Kegiatan kerja sama yang memperoleh dukungan anggaran dari Pihak Kedua dikategorikan sebagai layanan siaran berbayar (PNBPN) milik Pihak Pertama dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di LPP RRI.
5. Kegiatan kerja sama yang tidak memperoleh dukungan anggaran dari Pihak Kedua dilaksanakan secara non-PNBPN sebagai bagian dari layanan informasi publik bagi masyarakat di wilayah Malang Raya.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **Para Pihak berhak:**

- a. Pihak Kedua berhak memperoleh layanan siaran sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan informasi publik oleh Pihak Pertama, yang diselenggarakan tanpa dikenakan biaya dan dalam koridor tanggung jawab sosial kelembagaan LPP RRI, khususnya di wilayah Malang Raya.
- b. Pihak Kedua juga berhak memperoleh ruang dan waktu siar untuk penyampaian informasi, sosialisasi, serta edukasi publik melalui program-program siaran milik Pihak Pertama, sesuai dengan kesepakatan dan ketersediaan waktu siar.
- c. Pihak Pertama berhak menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegiatan siaran yang termasuk kategori berbayar, sesuai dengan tarif resmi yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

2. **Para Pihak berkewajiban:**

- a. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan ruang dan waktu siar bagi kegiatan pelayanan informasi publik, serta memastikan penyiaran berlangsung sesuai dengan jadwal, format, dan standar mutu siaran yang telah disepakati.
- b. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan dan menyerahkan materi siaran yang relevan dengan tema, format, dan jadwal yang telah ditentukan bersama, serta memastikan isi siaran sejalan dengan ketentuan penyiaran publik yang berlaku di LPP RRI.
- c. Untuk kegiatan yang tergolong PNBP, Pihak Kedua wajib melaksanakan kewajiban pembayaran biaya siaran sesuai dengan tarif resmi dan ketentuan administrasi yang berlaku, sedangkan Pihak Pertama berkewajiban menyiarkan program sesuai kesepakatan dan melakukan pencatatan penerimaan sesuai mekanisme PNBP LPP RRI.

Ketentuan teknis, jadwal, dan administrasi terkait kegiatan berbayar (PNBP) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) turunan antara kedua belah pihak.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku dalam jangka waktu **2** tahun;
2. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua.

Pasal 4
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu Pihak dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti halnya bencana alam, meninggal dunia, kebijakan pemerintah dibidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengijinkan dan hal-hal lain yang disepakati oleh Para Pihak;
2. Apabila terjadi hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 maka para pihak akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan.

Demikian *Memorandum of Understanding (MoU)* dibuat dengan tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 5 Februari 2025

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MALANG



Diana Rusnawati, S.H.
RRI Malang

PIHAK KEDUA
BPS KABUPATEN MALANG



Erny Fatma Setyoharini, SE, MM
Kepala BPS Kabupaten Malang